



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amru Robby Alias Robi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto No. 17 A, Kelurahan Sei

Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, atau Jalan Gatot Subroto Gang Johar Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Amru Robby Alias Robi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Yang Didahului Dengan Kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna biru dongker
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat bercorak garis-garis.Digunakan untuk pembuktian perkara Muhammad Agus Syahputra Als. Billy (berkas terpisah).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI bersama dengan MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jln. Budi Luhur Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan tepatnya di depan toko roti Majestyk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) menemui Isan (DPO) di rumahnya di Jln. Gatot Subroto Gg. Rasmi Lorong Sidodadi Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu list hijau No. Pol. BK 2306 SS, untuk mengajak Isan (DPO) pergi ke Jln. T. Amir Hamzah Kota Medan untuk membeli makanan, pada saat melintas di depan Plaza Millenium Jln. Kapten Muslim Kota Medan, Isan (DPO) berkata kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) : "Bil, bil itu ada cewek main HP" sambil menunjuk becak mesin yang sedang ditumpangi oleh Yohana Kurniati Manurung (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) yang mengerti maksud dari Isan (DPO) menjawab : "Ini kan rame San, aku gak berani ya kalau masih ramai, tunggu sepi dulu ya, kalau gak sepi gausah kita ambil", Isan (DPO) menjawab : "Ya usah gak apa-apa", namun MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) tetap membuntuti becak mesin yang sedang ditumpangi oleh Yohana Kurniati Manurung (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, pada saat membuntuti tersebut MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) bertemu dengan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI di Jln. Setia Luhur Kota Medan, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI bertanya kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) : "Kemana bang Bil?" namun dijawab oleh Isan (DPO) dengan menunjuk-nunjuk ke arah becak mesin yang sedang ditumpangi oleh Yohana Kurniati Manurung (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang juga mengerti maksud dari Isan (DPO) mengikuti dari belakang dan bertugas sebagai penghalang apabila orang lain mengejar MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO), ketika berada di depan Toko Roti Majestyk Jln. Kapten Muslim Kota Medan segera MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) memepet dari arah sebelah kiri becak mesin yang sedang ditumpangi oleh Yohana Kurniati Manurung (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, kemudian Isan (DPO) merampas 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik Yohana Kurniati Manurung (korban) dari tangan Yohana Kurniati Manurung (korban), Yohana Kurniati Manurung (korban) yang kaget berusaha mempertahankan miliknya namun Isan (DPO) dengan sekuat tenaga tetap merampas HP milik (saksi korban) tersebut, setelah 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik Yohana Kurniati Manurung (korban) berada dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Isan (DPO), segera MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) melarikannya ke Jln. Gaperta Kota Medan sedangkan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI lari ke Jln. Kapten Muslim Kota Medan, setelah situasi dirasa aman MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) kembali ke rumah Isan (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang sudah menunggu, di tempat tersebut Isan (DPO) menelepon Eko (DPO) untuk menawarkan menjual 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik Yohana Kurniati Manurung (korban) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira 15 menit kemudian Eko (DPO) mendatangi rumah Isan (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Isan (DPO), setelah Eko (DPO) pergi Isan (DPO) memberikan bagian penjualan HP milik Yohana Kurniati Manurung (korban) tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH), kemudian Isan (DPO) memberikan bagian sebesar Rp 150.000,- kepada Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI, Isan (DPO) mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Pinang Baris Gang Wakaf II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI ditangkap oleh anggota Polsek Medan Helvetia, selanjutnya Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI dan MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk penyidikan lebih lanjut

Bahwa perbuatan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI dan MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH), mengakibatkan Yohana Kurniati Manurung (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohana Kurniati Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib didepan toko roti Majeystik di jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO V5 warna putih;
- Bahwa, saksi mengetahui pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal ;
- Bahwa, saksi melihat langsung waktu terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna abu-abu list hijau;
- Bahwa, Kerugian yang dialami saksi ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V5 warna putih milik saksi kemudian terdakwa melarikan diri kearah jalan T. Amir Hamzah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Sera Novita BR Kemit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib didepan toko roti Majeystik dijalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa, barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO V5 warna putih;
- Bahwa, saksi mengetahui pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal ;
- Bahwa, saksi melihat langsung waktu terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna abu-abu list hijau;
- Bahwa, Kerugian yang dialami saksi korban ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V5 warna putih milik saksi kemudian terdakwa melarikan diri kearah jalan T. Amir Hamzah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Muhammad Agus Syahputra Als Billy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Ringroad city walk Jalan Gagak Hitam No. 2 Kec. Medan Sunggal Kota Medan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO V5 warna putih;
- Bahwa, yang menangkap terdakwa adalah Polisi dari Polsek Medan Helvetia yang berpakaian preman ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib didepan toko roti Majeystik di jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna abu-abu list hijau milik saksi Muhammad Agus Syahputra Als Billy;
- Bahwa, saksi melakukan pencurian tersebut dengan 2 (dua) orang teman yang bernama Isan (DPO) dan Amru Robby (tertangkap)
- Bahwa, Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Yohana Kurniati Manurung;
- Bahwa, Peran saksi sebagai pengendara sepeda motor, peran Isan (DPO) sebagai perampas Handphone, dan peran terdakwa berperan membayangkan jika ada orang yang mengejar saksi dan Isan (DPO);
- Bahwa, saksi baru pertama kali melakukan pencurian ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib didepan toko roti Majeystik di jalan Kapten Muslim Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa, terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama 2 (dua) teman yang bernama Agus Syahputra Als Billy (tertangkap) dan Isan (DPO) ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa, barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone VIVO V5 warna putih;
- Bahwa, Pemilik barang tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Yohana Kurniati Manurung ;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna abu-abu list hijau milik saksi Muhammad Agus Syahputra Als Billy;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban.
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa Untuk menguasai barang bukti dan setelah itu di jual dan uangnya di bagi 3 (tiga) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna biru dongker
- 1 (satu) potong kaos warna cokelat bercorak garis-garis.

Adalah barang bukti yang masih digunakan untuk pembuktian perkara MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) menemui Isan (DPO) di rumahnya di Jln. Gatot Subroto Gg. Rasmi Lorong Sidodadi Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu list hijau No. Pol. BK 2306 SS, untuk mengajak Isan (DPO) pergi ke Jln. T. Amir Hamzah Kota Medan untuk membeli makanan, pada saat melintas di depan Plaza Millenium Jln. Kapten Muslim Kota Medan, Isan (DPO) berkata kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) : "Bil, bil itu ada cewek main HP" sambil menunjuk becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) yang mengerti maksud dari Isan (DPO) menjawab : "Ini kan rame San, aku gak berani ya kalau masih ramai, tunggu sepi dulu ya, kalau gak sepi gausah kita ambil", Isan (DPO) menjawab : "Ya usah gak apa-apa", namun MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) tetap membuntuti becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, pada saat membuntuti tersebut MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) bertemu dengan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI di Jln. Setia Luhur Kota Medan, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI bertanya kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) : "Kemana bang Bil?" namun dijawab oleh Isan (DPO) dengan menunjuk-nunjuk ke arah becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang juga mengerti maksud dari Isan (DPO) mengikuti dari belakang dan bertugas sebagai penghalang apabila orang lain mengejar MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO), ketika berada di depan Toko Roti Majestyk Jln. Kapten Muslim Kota Medan segera MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) memepet dari arah sebelah kiri becak mesin yang sedang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, kemudian Isan (DPO) merampas 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban) dari tangan saksi (korban), saksi (korban) yang kaget berusaha mempertahankan miliknya namun Isan (DPO) dengan sekuat tenaga tetap merampas HP milik (saksi korban) tersebut, setelah 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban) berada dalam penguasaan Isan (DPO), segera MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) melarikannya ke Jln. Gaperta Kota Medan sedangkan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI lari ke Jln. Kapten Muslim Kota Medan, setelah situasi dirasa aman MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) kembali ke rumah Isan (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang sudah menunggu, di tempat tersebut Isan (DPO) menelepon Eko (DPO) untuk menawarkan menjual 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira 15 menit kemudian Eko (DPO) mendatangi rumah Isan (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Isan (DPO), setelah Eko (DPO) pergi Isan (DPO) memberikan bagian penjualan HP milik saksi (korban) tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH), kemudian Isan (DPO) memberikan bagian sebesar Rp 150.000,- kepada Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI, Isan (DPO) mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Pinang Baris Gang Wakaf II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI ditangkap oleh anggota Polsek Medan Helvetia, selanjutnya Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu list hijau No. Pol. BK 2306 SS adalah sepeda motor yang dikendarai oleh MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) pada saat merampas dan membawa lari 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna biru dongker dan 1 (satu) potong kaos warna cokelat bercorak garis-garis adalah barang yang dibeli oleh Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pembagian menjual 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban).

- Bahwa Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan



pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, Bahwa disamping Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik.
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah



kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Menurut doktrin yang dimaksudkan dengan “kekerasan” atau “geweld” adalah setiap perbuatan yang mempergunakan



tenaga badan yang tidak ringan. Kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang bukan terhadap benda, agar si pelaku dapat dituntut;

Menimbang, bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan itu tidak perlu ditujukan semata-mata terhadap pemilik benda yang menjadi objek pencurian, melainkan juga terhadap setiap orang misalnya seorang penjaga malam, pembantu rumah tangga, tamu yang kebetulan menginap disana atau orang yang atas kemauannya sendiri ikut berusaha menangkap si pelaku.

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 57 HIR pengertian “op heterdaad ontdekt” atau “tertangkap tangan itu meliputi beberapa hal yaitu :

1. Diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan;
2. Diketahui tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan;
3. Dituduh oleh orang banyak tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan;
4. Pada seseorang terdapat bekas-bekas atau benda-benda yang berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “op heterdaad betrapt” atau “kepergok” hanyalah terbatas pada “diketahui pada waktu suatu kejahatan sedang dilakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi ;

Ad.6 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi ;

Ad.7 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Menimbang, bahwa Pada unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) menemui Isan (DPO) di rumahnya di Jln. Gatot Subroto Gg. Rasmi Lorong Sidodadi Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu list hijau No. Pol. BK 2306 SS, untuk mengajak Isan (DPO) pergi ke Jln. T. Amir Hamzah Kota Medan untuk membeli makanan, pada saat melintas di depan Plaza Millenium Jln. Kapten Muslim Kota Medan, Isan (DPO) berkata kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) : “Bil, bil itu ada cewek main HP” sambil menunjuk becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) yang mengerti maksud dari Isan (DPO) menjawab : “Ini kan rame San, aku gak berani ya kalau masih ramai, tunggu sepi dulu ya, kalau gak sepi gausah kita ambil”, Isan (DPO) menjawab : “Ya usah gak apa-apa”, namun MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) tetap membuntuti becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, pada saat membuntuti tersebut MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) bertemu dengan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI di Jln. Setia Luhur Kota Medan, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI bertanya kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) : “Kemana bang Bil?” namun dijawab oleh Isan (DPO) dengan menunjuk-nunjuk ke arah becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang juga mengerti maksud dari Isan (DPO) mengikuti dari belakang dan bertugas sebagai penghalang apabila orang lain mengejar MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO), ketika berada di depan Toko Roti Majestyk Jln. Kapten Muslim Kota Medan segera MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) memepet dari arah sebelah kiri becak mesin yang sedang ditumpangi oleh saksi (korban) dan Sera Novita Br. Kemit, kemudian Isan (DPO) merampas 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban) dari tangan saksi (korban), saksi (korban) yang kaget berusaha mempertahankan miliknya namun Isan (DPO) dengan sekuat tenaga tetap merampas HP milik (saksi korban) tersebut, setelah 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban) berada dalam penguasaan Isan (DPO), segera MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) melarikannya ke Jln. Gaperta Kota Medan sedangkan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI lari ke Jln. Kapten Muslim Kota Medan, setelah situasi dirasa aman MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH) dan Isan (DPO) kembali ke rumah Isan (DPO) dan bertemu dengan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI yang sudah menunggu, di tempat tersebut Isan (DPO) menelepon Eko (DPO) untuk menawarkan menjual 1 (satu) unit HP merek Vivo V5 warna putih milik saksi (korban) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekira 15 menit kemudian Eko (DPO) mendatangi rumah Isan (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Isan (DPO), setelah Eko (DPO) pergi Isan (DPO) memberikan bagian penjualan HP milik saksi (korban) tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AGUS SYAHPUTRA ALS. BILLY (BERKAS TERPISAH), kemudian Isan (DPO) memberikan bagian sebesar Rp 150.000,- kepada Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI, Isan (DPO) mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Jln. Pinang Baris Gang Wakaf II Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI ditangkap oleh anggota Polsek Medan Helvetia, selanjutnya Terdakwa AMRU ROBBY ALS. ROBI dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) pasang sepatu merek Vans warna biru dongker, 1 (satu) potong kaos warna coklat bercorak garis-garis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dengan Yohana Kurniati Manurung (korban) belum berdamai;
- Yohana Kurniati Manurung (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRU ROBBY ALS ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRU ROBBY ALS ROBI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Vans warna biru dongker;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna cokelat bercorak garis-garis; digunakan untuk pembuktian perkara Muhammad Agus Syahputra Als Billy (berkas terpisah)
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 28 Maret oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sabarulina Ginting, S.H, M.H, Aimafrni Arli, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN F. HARAHAHAP, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H..Mh

Aimafrni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN F. HARAHAHAP, SH.